



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 374 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  
DAN BANGUNAN ATAS PROYEK STRATEGIS NASIONAL  
PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA NASIONAL DAN HILIRISASI  
INDUSTRI KELAPA SAWIT-PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan surat PT. Perkebunan Nusantara IV Nomor: CEO1/X/274/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 Perihal: Permohonan dukungan pengenaan tarif 0% (nol persen) atas BPHTB pada Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan Nomor Agenda: 510 tanggal 20 Juni 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional Dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit-PT Perkebunan Nusantara IV;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 15);

**Memperhatikan:** Telaahan Staf Nomor: 900.1.13.1/0379/Pendt-BPKPAD tanggal 20 Juni 2024 Perihal: Permohonan Dukungan Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara IV;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak pengenaan tarif 0% (nol persen) atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada:

- a. Wajib Pajak  
Nama : PT Perkebunan Nusantara IV  
Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.061.129.1-051.000  
Alamat : Gedung Agro Plaza Lantai 8  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav  
X2 No.1 RT.007 RW.004,  
Kelurahan Kuningan Timur,  
Kecamatan Setiabudi, Kota  
Jakarta Selatan.
- b. Objek Pajak  
Nomor Objek Pajak : 63.71.020.005.002-0125.0  
Dokumen : Sertifikat Hak Guna Bangunan  
Kepemilikan Nomor 82  
Alamat : Jalan Kuripan No.20 RT.002  
RW.01  
Kelurahan : Kuripan  
Kecamatan : Banjarmasin Timur  
Kota : Banjarmasin

KEDUA : Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Juni 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 374 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN)  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN  
BANGUNAN ATAS PROYEK STRATEGIS  
NASIONAL PROGRAM REVITALISASI  
INDUSTRI GULA NASIONAL DAN  
HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT-  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

PENGHITUNGAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERUTANG

Uraian	Luas	Nilai Jual Objek Pajak per Meter Persegi	Total Nilai Jual Objek Pajak
Tanah	591 m <sup>2</sup>	Rp6.195.000	Rp3.661.245.000
Bangunan	260 m <sup>2</sup>	Rp700.000	Rp182.000.000
		Jumlah	Rp3.843.245.000

1. Nilai Perolehan Objek Pajak : Rp3.843.245.000
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak : Rp80.000.000
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak : Rp3.763.245.000  
(angka 1 - angka 2)
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang (tarif 0% x angka 3) : NIHIL

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA